



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor: 503/229/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada

Nama Pelaku Usaha	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	Desa Prajekan Lor RT.003 RW.001 Kecamatan Prajeakan
NPWP	31.711.675.4-609.000
Kode KBLI	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	TK PGRI 03 TAPEN
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	60725818
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	-
Bentuk Satuan Pendidikan	Taman Kanak - Kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	
- Alamat	Jl Bendung Sampean Baru
- RT / RW	033/011
- Dusun	Jaian
- Desa / Kelurahan	Tapen
- Kecamatan	Tapen
- Kabupaten	Bondowoso
- Provinsi	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	IKAWARNINGSIH
Satuan Izin	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/1195/430.9.9/2021
Masa Berlaku	13 April 2026
catatan	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Menatuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 23 April 2021
An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL

KARYONO, ST MM

Pemata Tingkat 1

NIP 19660922 199403 1 008